



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 270/Pdt.P/2013/PA Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Andi Ware bin Andi Dennen, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani,
bertempat tinggal di Dusun Lamedde, Desa
Barugae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone,
selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 Mei 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan nomor 270/Pdt.P/2013/PA Sj. menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dengan Isang binti Muddu adalah suami istri, kawin pada tanggal 1 Agustus 1990. di Ladang Sabah Malaysia.
2. Bahwa, yang mengawinkan pemohon dengan Isang binti Muddu adalah Imam Kampung Ladang Sabah yang bernama Usman dan yang menjadi wali nikah adalah paman pemohon yang bernama Baco karena ayah kandung Isang binti Muddu tidak bisa hadir pada pemikahan pemohon dengan Isang binti Muddu sehingga mewakilkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mahar berupa 1 petak tanah kering dan tdijaaMjab dan kabul.

3. Bahwa, perkawinan pemohon dengan Isang binti Muddu tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pemikahan menurut hukum Islam.
4. Bahwa pemohon berstatus jejaka dan Isang binti Muddu berstatus gadis.
5. Bahwa, pemohon dengan Isang binti Muddu sejak menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

Andi Afifah A1 Mustagfirah binti Andi Ware lahir 26 Juli 1993

Andi Annisa A1 Muslimah binti Andi Ware lahir 11 Maret 1998 - Andi Ahmad

Sulqadri bin Andi Ware lahir 23 Maret 2004

6. Bahwa, pemohon dan Isang binti Muddu sejak menikah tidak pernah mendapatkan akta nikah.
7. Bahwa, pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dengan Isang binti Muddu sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
 2. Menetapkan sah perkawinan pemohon (Andi Ware bin Andi Denna) dengan Isang binti Muddu yang dilangsungkan pada tanggal 1 Agustus 1990, di Ladang Sabah Malaysia.
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sakka bin Mattabe, umur 35 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal pemohon karena bertetangga.

Bahwa pemohon menikah dengan perempuan bernama Isang binti Muddu pada tanggal 1 Agustus 1990, di Ladang Sabah Malaysia.

Bahwa yang menikahkan pemohon pada waktu itu adalah imam setempat yang bernama Usman dan yang menjadi wali nikah adalah paman pemohon yang bernama Baco karena ayah kandung Isang binti Muddu tidak bisa hadir pada pemikahan pemohon dengan Isang binti Muddu sehingga mewakilkannya kepada paman Isang, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah, yaitu: 1. Sakka, 2. Pani, dengan mahar berupa 1 petak tanah kering.

Bahwa antara pemohon dengan Isang binti Muddu tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan nasab.

Bahwa pemohon sewaktu menikah dengan Isang binti Muddu berstatus jejak begitu pula sebaliknya Isang binti Muddu berstatus perawan.

2. Pani bin Sake, umur 30 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal pemohon karena bertetangga.

Bahwa pemohon menikah dengan perempuan bernama Isang binti Muddu pada tanggal 1 Agustus 1990, di Ladang Sabah Malaysia.

Bahwa yang menikahkan pemohon pada waktu itu adalah imam setempat yang bernama Usman dan yang menjadi wali nikah adalah paman pemohon yang bernama Baco karena ayah kandung Isang binti Muddu tidak bisa hadir pada pemikahan pemohon dengan Isang binti Muddu sehingga mewakilkannya kepada paman Isang, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah, yaitu: 1. Sakka, 2. Pani, dengan mahar berupa 1 petak tanah kering.

Bahwa antara pemohon dengan Isang binti Muddu tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan nasab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begitu pula sebaliknya Isang binti Muddu berstatus perawan.

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh pemaheh- dan selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui jika pemohon menikah dengan Isang binti Muddu pada tanggal 1 Agustus 1990. di Ladang Sabah Malaysia yang dinikahkan oleh imam setempat bemama Usman dan yang menjadi wali nikah adalah paman pemohon yang bemama Baco karena ayah kandung Isang binti Muddu tidak bisa hadir pada pemikahan pemohon dengan Isang binti Muddu sehingga mewakilkannya kepada paman Isang, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah, yaitu: 1. Sakka, 2. Pani, dengan mahar berupa 1 petak tanah kering, pemohon dengan Isang binti Muddu tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi tersebut didasarkan pada apa yang disaksikan dan dialami sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan, maka kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berikut:

Bahwa benar pemohon menikah dengan I sang binti Muddu pada tangghl UAgustuS 1990. di Ladang Sabah Malaysia yang dinikahkan oleh imam setempat bemama Usman dan yang menjadi wali nikah adalah paman pemohon yang bemama Baco karena ayah kandung Isang binti Muddu tidak bisa hadir pada pemikahan pemohon dengan Isang binti Muddu sehingga mewakilkannya kepada paman Isang, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah, yaitu: 1. Sakka, 2. Pani, dengan mahar berupa 1 petak tanah kering.

- Bahwa antara pemohon dengan Isang binti Muddu tidak ada halangan pemikahan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam yang dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan rukun dan syarat yang hams dipenuhi dalam perkawinan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

Menimbang, bahwa perkawinan orangtua pemohon telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkawinan orangtua pemohon adalah sah menumt hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon agar pemikahannya dinyatakan sah, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan disempumakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
putusan.mahkamahagung.go.id

syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Andi Ware bin Andi Dennen** dengan **Isang bind Muddu** yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 1990. di Ladang Sabah Malaysia.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 H, oleh kami Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H. sebagai ketua majelis serta Drs. H- Syamsul Bahri dan Drs. M. Yahya, sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan M. Yunus, S.Ag.,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. M. Yahya

Panitera Pengganti

ttd



Rincian Biaya Perkara:	Rp.	30.000,-
1. Biaya Pendaftaran :		
2. Biaya ATK :	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	50.000,-
4. Biaya Redaksi :	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai :	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	141.000,-